

BAB II

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

1.1. Gambaran Umum Daerah Kota Semarang

Untuk dapat lebih memberikan gambaran umum tentang kondisi obyek penelitian, dalam bab ini akan diuraikan mengenai gambaran umum Daerah Kota Semarang yang menyangkut berbagai aspek didalamnya, antara lain letak geografis, kondisi penduduk, dan khususnya instansi yang bersangkutan. Diharapkan deskripsi ini dapat memberikan gambaran umum tentang berbagai hal yang berhubungan tentang penelitian.

2.1.1 Geografis


Kota Semarang merupakan salah satu kota metropolitan di Indonesia, sekaligus sebagai ibukota Provinsi Jawa Tengah. Kota dengan julukan Kota Atlas ini terletak di pesisir utara Pulau Jawa dengan posisi yang sangat strategis yakni berada di tengah jalur Jakarta dan Surabaya. Kota Semarang merupakan salah satu kota metropolitan dan sekaligus menjadi Ibu Kota Jawa Tengah yang memiliki luas wilayah 373,70 Km². Secara administratif Kota Semarang terbagi menjadi 16 Kecamatan dan 177 Kelurahan. Dari 16 Kecamatan yang ada, terdapat 2 Kecamatan yang mempunyai wilayah terluas yaitu Kecamatan Mijen, dengan luas wilayah 57,55 Km² dan Kecamatan Gunungpati, dengan luas wilayah 54,11 Km². Kedua Kecamatan tersebut terletak di bagian selatan yang merupakan wilayah perbukitan yang sebagian besar wilayahnya masih memiliki potensi pertanian dan perkebunan. Sedangkan kecamatan yang mempunyai luas terkecil adalah Kecamatan

Semarang Selatan, dengan luas wilayah 5,93 Km² diikuti oleh Kecamatan Semarang Tengah, dengan luas wilayah 6,14 Km².

Secara geografis, letak dan kondisi Kota Semarang memiliki posisi astronomi di antara garis 6⁰50' – 7⁰10' Lintang Selatan dan garis 109⁰35' – 110⁰50' Bujur Timur. Dengan luas 373,70 km², kota Semarang memiliki batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut:

- a. Sebelah barat adalah Kabupaten Kendal.
- b. Sebelah timur dengan Kabupaten Demak.
- c. Sebelah selatan dengan Kabupaten Semarang.
- d. Sebelah utara dibatasi oleh Laut Jawa dengan panjang garis pantai mencapai 13,6 kilometer.

Gambar 2.1. Peta Kota Semarang



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Semarang, 2016

Selama proses perkembangannya, Kota Semarang sangat dipengaruhi oleh keadaan alamnya yang membentuk suatu kota yang mempunyai ciri khas, yaitu Kota Pegunungan dan Kota Pantai. Di daerah pegunungan mempunyai ketinggian 90 – 359 meter di atas permukaan laut sedangkan di

daerah dataran rendah mempunyai ketinggian 0,75 – 3,5 meter di atas permukaan laut.

Kota Semarang memiliki posisi geostrategis karena berada pada jalur lalu lintas ekonomi pulau Jawa, dan merupakan koridor pembangunan Jawa Tengah yang terdiri dari empat simpul pintu gerbang yakni koridor pantai Utara; koridor Selatan ke arah kota-kota dinamis seperti Kabupaten Magelang, Surakarta yang dikenal dengan koridor Merapi-Merbabu, koridor Timur ke arah Kabupaten Demak/ Grobogan; dan Barat menuju Kabupaten Kendal.

Dalam perkembangan dan pertumbuhan Jawa Tengah, Semarang sangat berperan terutama dengan adanya pelabuhan, jaringan transport darat (jalur kereta api dan jalan) serta transport udara yang merupakan potensi bagi simpul transportasi Regional Jawa Tengah dan Kota Transit Regional Jawa Tengah. Posisi lain yang tak kalah pentingnya adalah kekuatan hubungan dengan luar Jawa, secara langsung sebagai pusat wilayah nasional bagian tengah.

2.1.2 Kondisi Penduduk

Sebagai salah satu kota paling berkembang di Pulau Jawa, Kota Semarang mempunyai jumlah penduduk yang hampir mencapai 2 juta jiwa dan siang hari bisa mencapai 2,5 juta jiwa. Jumlah penduduk Kota Semarang menurut Profil Kependudukan Kota Semarang oleh BPS sampai dengan akhir Desember tahun 2016 sebesar : 1.648.279 jiwa, terdiri dari 818.061 jiwa penduduk laki-laki dan 830.218 jiwa penduduk perempuan. Dengan jumlah

sebesar itu Kota Semarang masih termasuk dalam 5 besar Kabupaten/Kota yang mempunyai jumlah penduduk terbesar di Jawa Tengah. Penyebaran penduduk yang tidak merata perlu mendapat perhatian karena berkaitan dengan daya dukung lingkungan yang tidak seimbang.

Bila dilihat menurut Kecamatan yang mempunyai kepadatan penduduk paling kecil adalah Kecamatan Tugu sebesar 32.873 jiwa. Sedangkan kepadatan penduduk yang paling tinggi adalah Kecamatan Pedurungan sebesar 187.938 jiwa.

Tabel 2.1 Jumlah Kepadatan Penduduk Kota Semarang Tahun 2017

No	Kecamatan	Jenis kelamin		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1	Semarang Barat	79.789	81.825	161.614
2	Semarang Timur	35.641	37.788	73.429
3	Semarang Tengah	29.327	31.696	61.023
4	Semarang Utara	60.663	62.523	123.186
5	Semarang Selatan	36.861	38.196	75.057
6	Gayamsari	36.326	36.513	72.839
7	Gajahmungkur	30.187	30.938	61.125
8	Genuk	53.986	53.496	107.482
9	Pedurungan	94.475	95.309	189.784
10	Candisari	40.330	41.506	81.836
11	Banyumanik	69.428	70.507	139.935
12	Gunungpati	45.487	44.998	90.485
13	Tembalang	87.503	87.732	175.235
14	Tugu	16.647	16.381	33.028
15	Ngaliyan	68.454	68.999	137.453
16	Mijen	34.869	34.655	69.524
	Total	819.973	833.069	1.653.035

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang

Secara geografis wilayah Kota Semarang terbagi menjadi dua yaitu daerah dataran rendah (Kota Bawah) dan daerah perbukitan (Kota Atas). Kota Bawah merupakan pusat kegiatan pemerintahan, perdagangan dan industri, sedangkan Kota Atas lebih banyak dimanfaatkan untuk perkebunan,

persawahan, dan hutan. Sedangkan ciri masyarakat Kota Semarang terbagi dua yaitu masyarakat dengan karakteristik perkotaan dan masyarakat dengan karakteristik pedesaan.

2.2. Gambaran Umum Dinas Kebakaran Kota Semarang

2.2.1. Sejarah Dinas Kebakaran Kota Semarang

Dinas Kebakaran dalam babakan sejarah Kota Semarang sama tuanya dengan sejarah Pemerintah Kota Semarang. Pada masa pemerintah Hindia Belanda disebut dengan "*Brandweer*". Dengan perkembangan masyarakat dan pertumbuhan pembangunan menuntut dengan peran pemerintah dalam mengelola Unit Pemadam Kebakaran ini. Baru setelah adanya penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat kepada daerah-daerah otonom, Kabupaten, Kota Besar dan Kecil di Jawa pada bidang Pekerjaan Umum ini, maka Pemerintah Kotamadya Semarang mengeluarkan peraturan Daerah tanggal 31 Agustus 1971, dimana unit Pemadam Kebakaran ini menjadi Dinas Pekerjaan Umum.

Unit Pemadam Kebakaran ini terus ditingkatkan mengikuti perkembangan dan kemajuan pembangunan yang dihadapi Kota Semarang. Karena adanya perkembangan dan kemajuan pembangunan kota semakin pesat, maka Walikota Semarang mengajukan rencana peraturan daerah pembentukan Dinas Pemadam Kebakaran kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.

Rencana Peraturan Daerah ini oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang disetujui dan disahkan menjadi Peraturan daerah

pada tanggal 19 Januari 1989, yang dalam penjelasan umum daerah itu menyebutkan: Kota Semarang sebagai ibukota Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah penduduknya semakin padat, pembangunan gedung-gedung perkantoran pemerintah maupun swasta, kawasan perumahan, industri yang semakin berkembang dengan pesat, sehingga menimbulkan kerawanan dan apabila terjadi kebakaran membutuhkan penanganan secara khusus.

Demikian pula untuk menjamin berhasilnya pelaksanaan usaha penanggulangan kebakaran secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan yang pada gilirannya dapat meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat, maka fungsi pemadam kebakaran yang ditangani oleh salah satu seksi Dinas Pekerjaan Umum sudah tidak memadai lagi. Sejak saat itulah Dinas Kebakaran secara resmi dibentuk dan lepas dari Dinas Pekerjaan Umum yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah.

Gambar 2.2. Kantor Dinas Kebakaran Kota Semarang



Sumber : Dinas Kebakaran Kota Semarang, 2017

1.2.2. Profil Dinas Kebakaran Kota Semarang

Dinas Kebakaran Kota Semarang menempati Kantor yang terletak di jalan Madukoro Nomor 6 Semarang dengan beranggotakan 444 personil diantaranya 341 personil lapangan pemadam kebakaran yang terdiri dari 64 personil PNS, 35 personil non-PNS tahun 2014 dan 242 tambahan personil Non-PNS pada tahun 2016 serta 103 personil berada pada bidang lain. Jumlah tersebut dilengkapi dengan peralatan operasional, terutama peralatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Peralatan tersebut, difungsikan untuk mengamankan dan melindungi bangunan-bangunan dan menyelamatkan manusia yang ada di Kota Semarang.

Dalam menjalankan tugasnya dinas ini didukung oleh 132 personil dan 1 pos induk yang berada pada Jalan Madukoro dengan 5 pos pembantu yang tersebar di Plamongan Indah, Terboyo, Banyumanik, Balaikota dan Tugu, serta peralatan pengendalian dan pemadaman kebakaran.

Keberadaan Dinas Kebakaran Kota Semarang sebagai salah satu dinas yang ada di jajaran Pemerintah Kota Semarang yang bertugas memberikan pelayanan kebakaran antara lain :

1. Pelayanan pelatihan dan bimbingan penyuluhan penanggulangan kebakaran;
2. Pelayanan pemeriksaan gambar dan kelayakan peralatan pemadam kebakaran yang telah terpasang;
3. Pelayanan pemadam kebakaran.

Keterlibatan Dinas Kebakaran untuk berdirinya sebuah kota sungguh tidak terpisahkan, apalagi Semarang merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang juga berfungsi sebagai Ibukota Provinsi Jawa Tengah, tentu harus memperhatikan dan menciptakan stabilitas keamanan, ketertiban dan perlindungan dari bencana kebakaran.

2.2.3. VISI dan MISI

Visi dan Misi Dinas Kebakaran Kota Semarang, adalah :

Visi :

Visi Dinas Kebakaran Kota Semarang adalah “Terciptanya rasa aman masyarakat Kota Semarang dari bahaya kebakaran”.

Misi :

1. Meningkatkan profesionalisme aparatur Dinas Kebakaran yang berdedikasi tinggi, peduli serta antisipasif.
2. Memberikan pelayanan prima dalam bidang pencegahan, penanggulangan Kebakaran serta penyelamatannya.
3. Meningkatkan ketahanan lingkungan di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran kepada masyarakat.
4. Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait.

2.2.4 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemadam Kebakaran

Dinas Kebakaran Kota Semarang yang dibentuk berdasarkan Perda Kota Semarang No. 10 Tahun 2008, Peraturan Walikota Semarang No. 40 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kebakaran Kota

Semarang, tugas pokok dan fungsi dari Pemadam Kebakaran Kota

Semarang adalah:

Tugas Pokok :

Dinas Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang kebakaran berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Fungsi :

Dinas Kebakaran untuk melaksanakan tugas, mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pengembangan Teknik, Bidang Operasional dan Pengendalian, Bidang Peralatan dan Perbekalan, Bidang Pembinaan dan penyuluhan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pengembangan teknik, operasional dan pengendalian, peralatan dan perbakalan, pembinaan serta penyuluhan;
3. Penyusunan rencana dan program kerja Dinas Kebakaran;
4. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Kebakaran dengan instansi lain;
5. Pelasanaan pelayanan umum di bidang penanggulangan kebakaran dan bencana lain;
6. Pelaksanaan pertanggungjawaban terhadap kajian teknis/rekomendasi perijinan dan/atau non perijinan dibidang kebakaran;
7. Pengelolaan urusan Kesekretatiatan Dinas;

8. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas Kebakaran;
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

2.2.5. Struktur Organisasi

Secara garis besar, menurut Pasal 2 Peraturan Walikota Semarang No. 40 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kebakaran Kota Semarang, bahwa struktur dan organisasi Dinas Kebakaran Kota Semarang, adalah sebagai berikut:

- a. Pimpinan adalah Kepala Dinas,
- b. Sekretariat yang membawahi:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan Aset
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pencegahan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Bina Teknis Pencegahan;
 - 2) Seksi Inspeksi; dan
 - 3) Seksi Penindakan.
- d. Kepala Bidang Operasional dan Penyelamatan, membawahi:
 - 1) Seksi Operasi;
 - 2) Seksi Penyelamatan; dan
 - 3) Seksi Komunikasi Operasi dan Penyelamatan.

e. Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari :

- 1) Seksi Sarana;
- 2) Seksi Prasarana; dan
- 3) Seksi Analisa Kebutuhan.

f. Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat, terdiri dari :


- 1) Seksi Informasi dan Publikasi;
- 2) Seksi Ketahanan; dan
- 3) Seksi Kerjasama dan Peningkatan Kapasitas.

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berikut ini disajikan gambar dari struktur organisasi Dinas Pemadam

Kebakaran Kota Semarang.

Tabel 2.2 : Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang



Sumber: Dinas Kebakaran Kota Semarang, 2017

Berikut ini diuraikan penjabaran tugas dan fungsi dari struktur organisasi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang, sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas Kebakaran mempunyai tugas merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kebakaran.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Kesekretariatan, Bidang Pengembangan Teknik, Bidang Operasional dan Pengendalian, Bidang Peralatan dan Perbekalan, Bidang Pembinaan dan Penyuluhan serta Bidang Penanggulangan Bencana.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan evaluasi, bidang keuangan serta bidang umum dan kepegawaian;
- b. Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang perencanaan dan evaluasi, bidang keuangan serta bidang umum dan kepegawaian;
- c. Pengkoordinasian dan sinkronisasi penyusunan rencana program di bidang Kesekretariatan, Bidang Pengembangan Teknis, Bidang

Operasional dan Pengendalian, Bidang peralatan dan perbekalan, Bidang Pembinaan dan penyuluhan, Bidang Penanggulangan Bencana;

- d. Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan tugas di bidang Kesekretariatan, Bidang Pengembangan Teknis, Bidang Operasional dan Pengendalian, Bidang peralatan dan perbekalan, Bidang Pembinaan dan penyuluhan, Bidang Penanggulangan Bencana;
- e. Penyusunan rencana kerja anggaran Dinas Kebakaran;
- f. Penyusunan laporan kinerja program Dinas Kebakaran;
- g. Pengkoordinasian dan sinkronisasi penyusunan laporan evaluasi kinerja di bidang Kesekretariatan, Bidang Pengembangan Teknis, Bidang Operasional dan Pengendalian, Bidang peralatan dan perbekalan, Bidang Pembinaan dan penyuluhan, Bidang Penanggulangan Bencana;
- h. Pengkoordinasian dan sinkronisasi penyusunan realisasi anggaran di bidang Kesekretariatan, Bidang Pengembangan Teknis, Bidang Operasional dan Pengendalian, Bidang peralatan dan perbekalan, Bidang Pembinaan dan penyuluhan, Bidang Penanggulangan Bencana;
- i. Pengkoordinasian pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, kehumasan, keprotokolan, dan administrasi perjalanan dinas;

- j. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang Kesekretariatan, Bidang Pengembangan Teknis, Bidang Operasional dan Pengendalian, Bidang peralatan dan perbekalan, Bidang Pembinaan dan penyuluhan, Bidang Penanggulangan Bencana;
- k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Kesekretariatan, Bidang Pengembangan Teknis, Bidang Operasional dan Pengendalian, Bidang peralatan dan perbekalan, Bidang Pembinaan dan penyuluhan, Bidang Penanggulangan Bencana;
- l. Penyusunan laporan realisasi anggaran Sekretariat;
- m. Penyusunan laporan kinerja program Sekretariat; dan
- n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Bidang Pencegahan

Bidang Pengembangan Teknik mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas Seksi Bina Teknis Pencegahan, Seksi Inspeksi, dan Seksi Penindakan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pencegahan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Pencegahan;
- b. Pelaksanaan kegiatan Seksi Bina Teknis Pencegahan, Seksi Inspeksi, dan Seksi Penindakan;

- c. Pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi di Bidang Pencegahan;
- d. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Bidang Pencegahan;
- e. Menyiapkan kegiatan pelayanan teknis upaya pencegahan kebakaran kepada instansi pemerintah, swasta dan masyarakat;
- f. Menyiapkan kegiatan perancangan keselamatan kebakaran bangunan gedung serta pengangkutan dan pergudangan bahan berbahaya;
- g. Menyiapkan kegiatan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi perizinan dan non perizinan perencanaan bangunan gedung;
- h. Menyiapkan kegiatan pengawasan terhadap penerapan persyaratan keselamatan kebakaran pada bangunan gedung dalam masa konstruksi;
- i. Menyiapkan kegiatan pemeriksaan dan pengujian terhadap peralatan proteksi kebakaran pada bangunan gedung;
- j. Menyiapkan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan sewaktu-waktu terhadap kondisi kesiapan keselamatan kebakaran pada bangunan gedung dan penyimpanan, penggunaan serta pengangkutan bahan berbahaya;
- k. Menyiapkan kegiatan pemeriksaan dan verifikasi kajian teknis keselamatan kebakaran bangunan gedung;

- l. Menyiapkan kegiatan penyusunan bahan rekomendasi penetapan dan pemberian sanksi atas pelanggaran atau penyalahgunaan perizinan dan non perizinan;
- m. Menyiapkan kegiatan fasilitasi penegakan peraturan perundang-undangan di bidang penanggulangan kebakaran dan penyelamatan dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait;

d. Bidang Operasional dan Penyelamatan

Bidang Operasional dan Penyelamatan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas Seksi Operasi, Seksi Penyelamatan, dan Seksi Komunikasi Operasi dan Penyelamatan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Operasional dan Penyelamatan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perlindungan dan keselamatan, bidang operasi dan bidang penyelamatan;
- b. Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang perlindungan dan keselamatan, bidang operasi dan bidang penyelamatan;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang perlindungan dan keselamatan, bidang operasi dan bidang penyelamatan;

- d. Pelaksanaan pola operasional penanggulangan dan pencegahan kebakaran, perlindungan keselamatan jiwa termasuk harta benda akibat kebakaran dan bencana lain;
- e. Pelaksanaan usaha-usaha yang berhubungan dengan pencegahan bahaya kebakaran;
- f. Pengaturan strategi operasional penanggulangan kebakaran dan pertolongan akibat bencana lain;
- g. Pelaksanaan usaha penanggulangan kebakaran, perlindungan keselamatan jiwa termasuk harta benda akibat kebakaran dan bencana lain;
- h. Pelaksanaan koordinasi dan bimbingan teknis terhadap unit-unit kebakaran, instansi pemerintah, swasta dan masyarakat dalam rangka pencegahan kebakaran;
- i. Pelaksanaan penelitian dan penggunaan racun api;
- j. Pelaksanaan usaha-usaha yang berhubungan dengan penyelamatan dan operasional;
- k. Penyajian data dan informasi di bidang perlindungan dan keselamatan, bidang operasi dan bidang penyelamatan;
- l. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang perlindungan dan keselamatan, bidang operasi dan bidang penyelamatan;

- m. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan dan keselamatan, bidang operasi dan bidang penyelamatan;
- n. Penyusunan laporan realisasi anggaran Bidang Operasional dan Penyelamatan;
- o. Penyusunan laporan kinerja program Bidang Operasional dan Penyelamatan

e. Bidang Sarana dan Prasarana

Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Seksi Sarana, Seksi Prasarana, dan Seksi Analisa Kebutuhan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Sarana dan Prasarana;
- b. Pelaksanaan kegiatan Seksi Sarana, Seksi Prasarana, dan Seksi Analisa Kebutuhan;
- c. Pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi di Bidang Prasarana dan Sarana;
- d. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Bidang Prasarana dan Sarana;

- e. Menyiapkan kegiatan penyusunan standarisasi dan pengelolaan sarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
- f. Menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi penggunaan sarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
- g. Menyiapkan kegiatan pemeliharaan dan perawatan sarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
- h. Menyiapkan kegiatan pengaturan dan pengendalian penggunaan kendaraan operasional penanggulangan kebakaran dan penyelamatan serta peralatan operasional pendukung lainnya;
- i. Menyiapkan kegiatan pelaksanaan penerimaan, penyimpanan dan distribusi sarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan serta peralatan operasional pendukung lainnya;
- j. Menyiapkan kegiatan penyusunan analisa kebutuhan prasarana dan sarana pemadaman kebakaran dan penyelamatan;
- k. Menyiapkan kegiatan penyusunan kajian standar operasional pengelolaan prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
- l. Menyiapkan kegiatan pemeriksaan tingkat kecukupan, kelaikan dan ketepatan penggunaan prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
- m. Menyiapkan kegiatan penyusunan kajian kelaikan prasarana dan sarana operasi pemadaman kebakaran dan penyelamatan;

f. Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat

Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Seksi Informasi dan Publikasi, Seksi Ketahanan, dan Seksi Kerjasama dan Peningkatan Kapasitas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat;
- b. Pelaksanaan kegiatan Seksi Informasi dan Publikasi, Seksi Ketahanan, dan Seksi Kerjasama dan Peningkatan Kapasitas;
- c. Pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi di Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat;
- d. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat;
- e. Menyiapkan kegiatan penyusunan bahan sosialisasi upaya penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
- f. Menyiapkan kegiatan pelayanan, analisis dan pelaksanaan tindak lanjut pengaduan masyarakat;
- g. Menyiapkan kegiatan pengelolaan website dan media sosial serta dokumentasi Dinas Pemadam Kebakaran;
- h. Menyiapkan kegiatan pelaksanaan publikasi pemberdayaan dan partisipasi masyarakat;

- i. Menyiapkan kegiatan peningkatan ketahanan masyarakat lingkungan terhadap bahaya kebakaran;
- j. Menyiapkan kegiatan fasilitasi pembentukan, pembinaan dan pengembangan serta pendataan sistem keselamatan kebakaran dan bencana yang berbasis lingkungan dan manajemen keselamatan kebakaran gedung;
- k. Menyiapkan kegiatan pembentukan dan pemberdayaan satuan relawan kebakaran;
- l. Menyiapkan kegiatan penyusunan rencana kebutuhan pengembangan dan peningkatan kapasitas;
- m. Menyiapkan penyusunan rencana kebutuhan sumberdaya aparatur pemadam kebakaran;
- n. Menyiapkan kegiatan penyusunan standar kompetensi petugas kebakaran;
- o. Menyiapkan kegiatan kerja sama pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi aparatur pemadam kebakaran;
- p. Menyiapkan kegiatan pengembangan dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia;
- q. Menyiapkan kegiatan bimbingan teknis petugas pemadam dan penyelamatan;

2.2.6. Sumber daya

Berdasarkan data Personil Pemadam Kebakaran Kota Semarang

Tahun 2016 sumber daya yang ada adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Data rekapitulasi kepegawaian tahun 2016

No	Jabatan/Bidang Tugas	Status Kepegawaian Kondisi sekarang				JML (Org)	Status Kepegawaian Yang diharapkan
		PNS	CPNS	PTT	TKS		JML (Org)
1	Kepala Kantor	1	-	-	-	1	1
2	Ka.Sub.Bag.Tata Usaha	1	-	-	-	1	1
3	Kasi	3	-	-	-	3	3
4	Staf	8	-	-	-	8	15
5	Danpos/Wadan Pos	13	-	1	-	14	20
6	Driver Pemadam Kebakaran	12	-	4	-	16	22
7	Anggota Pemadam Kebakaran	40	1	8	1	50	75
		-	-	-	-	-	-
	Jumlah	78	1	13	1	93	137

Sumber: Arsip Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang

2.2.7. Sarana dan Prasarana penanggulangan kebakaran

Keberhasilan penanggulangan kebakaran sangat bergantung dari keadaan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang ada pada Dinas Pemadam Kebakaran di Kota Semarang, diantaranya :

a. Alat pelindung diri yang digunakan pada saat operasi pemadaman, yaitu :

1. Helm

2. Fire Jacket
3. Fire Trouser
4. Sarung Tangan
5. Masker
6. Senter
7. Sepatu Harfik/Safety Shoes
8. Kapak

b. Jumlah Armada sebagai berikut :

Tabel 2.4
Jumlah Armada

No	Jenis Armada	Jumlah
1	Mobil pompa	192
2	Mobil tangga	11
3	Mobil Snorkel	4
4	Mobil Breathing Apparatus	3
5	Mobil Submarine	2
6	Mobil Ambulan	10
7	Mobil Penerangan	6
8	Mobil Foam DC	1
9	Mobil Break Squart	3
10	Mobil Dapur	4
11	Mobil Komando	21
12	Mobil Resque Pemadam	6
13	Mobil Angkutan Petugas/Peralatan	14
14	Mobil Derek	2
15	Mobil Foam Fancer	1
16	Mobil Storing	5
17	Mobil Truk Petugas/Peralatan	21
18	Mobil Fire Ceef	16
19	Motor Petugas Pemadam (IFEK)	26

Sumber : damkar.semarangkota.go.id

Gambar 2.3. Mobil Operasional Pemadam Kebakaran



(Sumber: damkar.semarangkota.go.id)

c. Sumber Air

Tabel 2.5. Jumlah Sumber Bahan Pemadam

No	Jenis Armada	Jumlah
1	Hydran	182
2	Tandon air	12
3	Tangki air	2

Sumber : damkar.semarangkota.go.id

Adapun bak tandon Dinas Kebakaran Kota Semarang terdiri dari:

1. Pos Induk Dinas Kebakaran Kota Semarang Jl. Madukoro No. 5
2. Pos Plamongan Indah Jl. Plamongan Indah Pedurungan
3. Pos Sumurbroto Jl. Ngesrep Timur No. 5
4. Halaman Dinas Kebersihan Jl. Supriyadi Pedurungan
5. Depan Kantor Kelurahan Gisikdrono Jl. Pamularsih Semarang Barat
6. Taman Depan kantor Kec. Semarang Selatan Jl. Sompok
7. Depan Kantor Kec. Ngaliyan Jl. Raya Ngaliyan
8. Depan Kantor Kel. Sambiroto Jl. Sambiroto RayaNo. 89
9. Depan Kantor Kel. Puduk Payung Jl. Puduk Payung
10. Pos Terboyo Jl. Kawasan Industri Terboyo-Semarang

11. Depan Kantor Kec. Candisari Jl. Ksatrian, Jangli

12. Halaman Lokasi Wisata Taman Lele Semarang

d. Sumur Pemadam Kebakaran

Tabel 2.6. Sumur Pemadam Kebakaran

No	Nama Sumur Pemadam Kebakaran
1	Jl. Srigunting Kel. Bandarharjo Kec. Semarang Utara
2	Jl. Senjoyo IV Kel. Bugangan Kec. Semarang Timur
3	Jl. Bugangan VII Kel. Bugangan Kec. Semarang Timur
4	Jl. Rejomulyo V Kel. Rejosari Kec. Semarang Timur
5	Jl. Mawelan Kel. Gabahan Kec. Semarang Tengah
6	Jl. Brubungan Kel. Brubungan Kec. Semarang Tengah
7	Sumuran sepanjang kali Semarang

Sumber: RISPK Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang, 2017

2.3. Deskripsi Perda Nomor 2 Tahun 1994 tentang Penanggulangan Bahaya Kebakaran

Peraturan daerah merupakan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah. Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 1994 tentang Penanggulangan Bahaya Kebakaran merupakan peraturan daerah Kota Semarang pengganti dari Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 17 Tahun 1971 tentang Pemadam Kebakaran yang dibuat untuk menangani kebakaran Kota Semarang sehingga dapat dicegah, baik secara preventif maupun represif sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna secara maksimal.

Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 1994 tentang Penanggulangan Bahaya Kebakaran terdiri dari XI (sebelas) bab, 100 (seratus) pasal, dan 24 (duapuluh empat) ayat dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Bab I (satu) terdiri 1 (satu) pasal terdapat pada pasal 1, berisi tentang ketentuan umum.
- b. Bab II (dua) terdiri 20 (duapuluh) pasal terdapat pada pasal 2 sampai dengan pasal 21 dan berisi tentang pencegahan umum.
- c. Bab III (tiga) terdiri 16 (enambelas) pasal terdapat pada pasal 22 sampai dengan pasal 37, berisi tentang Proteksi Umum Kebakaran.
- d. Bab IV (empat) terdiri 4 (empat) pasal terdapat pada pasal 38 sampai dengan pasal 41, berisi tentang Sarana Penyelamatan Jiwa
- e. Bab V (lima) terdiri 40 (empatpuluh) pasal tentang penanggulangan kebakaran pada bangunan yang terdiri dari 3 (tiga) bagian: 1) bagian pertama 7 pasal berisi tentang bangunan rendah dengan 4 (empat) paragraf meliputi bangunan pabrik dan atau gudang terdapat dalam pasal 42 sampai dengan pasal 48, bangunan umum dan atau perdagangan pasal 49 sampai dengan pasal 53, bangunan perumahan pasal 54 sampai 58, bangunan campuran pasal 59. 2) bagian kedua berisi bangunan menengah terdapat dalam pasal 60 sampai dengan pasal 80, dan 3) bagian ketiga berisi bangunan tinggi terdapat dalam pasal 81 dengan 7 (tujuh) ayat.
- f. Bab VI (enam) terdiri 5 (lima) pasal terdapat dalam pasal 82 sampai dengan pasal 86 berisi tentang pemeriksaan dan perizinan.
- g. Bab VII (tujuh) terdiri 8 (delapan) pasal terdapat dalam pasal 87 sampai dengan pasal 94, berisi tentang penanggulangan kebakaran.

- h. Bab VIII (delapan) terdiri 1 (satu) pasal terdapat dalam pasal 95 berisi tentang pengawasan.
- i. Bab IX (sembilan) terdiri 1 (satu) pasal terdapat dalam pasal 96 berisi tentang ketentuan pidana.
- j. Bab X (sepuluh) terdiri 1 (satu) pasal terdapat dalam pasal 97 berisi tentang penyidikan.
- k. Bab XI (sebelas) terdiri 3 (tiga) pasal terdapat dalam pasal 98, 99, dan 100, berisi tentang ketentuan penutup.

2.4. Prosedur Tetap Tata Cara Pelaksanaan Penanggulangan, dan Pengendalian Kebakaran

Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang No. 11 Tahun 2009 tentang Prosedur Tetap Tata Cara Pelaksanaan Penanggulangan Kebakaran dan Bencana di Kota Semarang, Tahapan Prosedur Tetap meliputi sebagai berikut:

2.4.1. Persiapan

1. Persiapan Pendukung

- 1) Menyiapkan ruang data yang didalamnya terpasang data-data:
 - (1) Struktur organisasi.
 - (2) Peta daerah rawan kebakaran dan bencana, serta peta wilayah.
 - (3) Daftar kejadian kebakaran yang terjadi di Kota Semarang.
 - (4) Jejaring komunikasi.
 - (5) Buku-buku registrasi.
 - (6) Buku pedoman.
 - (7) Formulir-formulir laporan.

(8) Leaflet dan

(9) Alat peraga penyuluhan.

- 2) Koordinasi dengan unsur terkait dan mengadakan pelatihan peningkatan kemampuan/ketrampilan personil dinas kebakaran serta masyarakat.

2. Persiapan personil

- 1) Staf dibagi dalam kelompok-kelompok kerja sesuai dengan struktur organisasi tata kerja (SOTK) yaitu sekretaris, kepala bidang, kepala seksi, kepala sub bagian dan staf.
- 2) Pasukan dibagi dalam kelompok-kelompok yaitu komandan pleton, wakil komandan pleton, komandan regu, dan anggota yang berada di pos induk dan pos pembantu.
- 3) Operasional induk dibawah komando kepala bidang operasional dan pengendalian dibantu kepala seksi operasi dan kepala seksi pengendalian dan kepala seksi perlindungan dan keselamatan.

3. Persiapan sarana dan prasarana seperti mobil pemadam kebakaran, pasokan air, alat komunikasi, perlengkapan personil dan prasarana lain.


2.4.2. Pengorganisasian

Susunan organisasi dan tata kerja dinas kebakaran mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang dan Peraturan Walikota Semarang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kebakaran Kota Semarang.

Susunan pasukan dibagi dalam pleton dan pleton dibagi dalam regu yang ditetapkan susunannya dengan surat keputusan kepala dinas kebakaran kota Semarang. Berikut adalah Struktur Protap Operasi Penanggulangan Kebakaran :

Tabel 2.7

Alur Struktur Protap Operasi Penanggulangan Kebakaran



(Sumber : Prosedur Tetap Operasi Penanggulangan Kebakaran, Dinas Kebakaran Kota Semarang, 2009)

2.4.3. Pelaksanaan

Dilakukan sesuai dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Prosedur Tetap (Protap) Tata Cara Pelaksanaan Penanggulangan Kebakaran dan Bencana di Kota Semarang.

Alur pelaksanaan prosedur tetap operasi penanggulangan kebakaran meliputi:

1. Penanggulangan/Pemadaman

Pelaksanaan dilakukan oleh kelompok jabatan fungsional dan fungsi-fungsi, pasukan sesuai dengan keahliannya, antara lain:

a. Kepala Sub Dinas Operasional dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan rencana pola operasional penanggulangan dan pencegahan kebakaran, perlindungan keselamatan jiwa termasuk harta akibat kebakaran dan bencana lainnya. Fungsi Kepala sub dinas operasional dan pengendalian meliputi :

1. Pelaksanaan usaha yang berhubungan dengan pencegahan bahaya kebakaran.
2. Pengaturan strategi operasional penanggulangan kebakaran dan pertolongan akibat bencana lain.
3. Pelaksanaan usaha penanggulangan kebakaran, perlindungan keselamatan jiwa termasuk harta benda akibat kebakaran dan bencana lain.
4. Pelaksanaan koordinasi dan bimbingan teknis terhadap unit kebakaran instansi pemerintah, swasta dan masyarakat dalam rangka pencegahan kebakaran.
5. Pelaksanaan usaha-usaha yang berhubungan dengan pengendalian dan operasional.

b. Komandan Pleton memiliki tugas meliputi:

1. Mengatur dan mengawasi anggotanya termasuk unit mobil pemadam kebakaran dan inventarisnya.

2. Membuat jadwal piket bagi petugas komunikasi dan pembagian tugas regu pada masing-masing pos serta mengawasi/mengarahkan penggunaan telepon anggotanya.
3. Mengumpulkan dan meneliti laporan peristiwa/kejadian dari masing-masing komandan regu.
4. Melakukan pengawasan disiplin anggotanya.
5. Bertanggung jawab kepada kepala seksi operasi.

c. Komandan Regu

1. Mengatur dan mengawasi tugas anggotanya.
2. Memimpin unitnya pada waktu berangkat sampai dengan kembali ke tempat kejadian kebakaran.
3. Memimpin taktik dan strategi pemadaman.
4. Koordinasi antar kepala regu pada saat melaksanakan tugas di tempat kejadian kebakaran.
5. Membuat laporan tugas masing-masing selama 12 jam disampaikan kepada komandan pletonnya.

c. Pengemudi

1. Mengoperasikan unit mobil dan atau pompa kebakaran.
2. Mengusahakan tersedianya air secara kontinyu dilokasi kejadian kebakaran.
3. Melaporkan kerusakan pada mobil/pompa kepada komandan regu untuk diteruskan beklat secara hirarki.
4. Bertanggung jawab kepada komandan regunya.

d. Komunikasi

1. Menerima, mencatat dan meneruskan berita kebakaran dan bencana lainnya kepada pimpinan.
2. Menjaga dan merawat inventaris komunikasi yang diberikan oleh dinas dan bertanggung jawab kepada komandan regu.

e. Juru Padam dan Penyelamat

1. Melaksanakan tugas pemadaman.
2. Melaksanakan usaha-usaha pertolongan korban kebakaran dan bencana lainnya.
3. Bertanggung jawab kepada komandan regu.

2. Penyelamatan (rescue) dan Evakuasi

Kegiatan dari Penyelamatan (rescue) dan Evakuasi sebagai berikut:

- 1) Membina dan mengkoordinasikan operasional dengan satuan terkait dalam operasi penyelamatan.
- 2) Mengadakan usaha-usaha penyelamatan dan evakuasi terhadap korban kebakaran baik jiwa maupun benda.
- 3) Menyiapkan tempat berhimpun bagi korban.
- 4) Memberikan pertolongan pertama pada korban kecelakaan sebelum dirujuk ke rumah sakit.
- 5) Mengadakan pengawasan, penilaian dan pencatatan terhadap korban.

2.4.4. Komando dan Pengendalian

1. Pola Operasi dan Pemadaman

1. Pola Operasi Statis

Pola operasi statis terdiri dari:

- 1) Unit penyerang berada diantara daerah kebakaran dan daerah bahaya kebakaran untuk mencari sumber api dan memadamkan kebakaran.
- 2) Unit penyalur posisi berada diantara mobil unit penyerang dan mobil unit penghisap.
- 3) Unit penghisap (berada didekat sumber air) yang mensuplai air dari sumber air ke unit penyalur dan selanjutnya disalurkan ke unit penyerang.

2. Pola Operasi Dinamis

Unit penyerang pertama apabila pasokan airnya habis akan meninggalkan tempat untuk mencari pasukan air, kemudian posisinya diganti oleh unit mobil pemadam kebakaran berikutnya begitu seterusnya. Pola ini dilakukan apabila sumber air jauh dari sasaran dan tidak mungkin menggunakan pola statis.

3. Pola Operasi Gabungan (Statis dan Dinamis)

Pola operasi gabungan unit penyerang disuplai oleh beberapa unit mobil kebakaran dibelakangnya, maka unit yang terakhir sebagai pensuplai apabila pasukan airnya habis, selanjutnya unit rangkaian terakhir akan meninggalkan posisinya untuk mencari pasokan air, kemudian posisinya digantikan oleh unit-unit cadangan yang masih

berisi pasokan air. Pola ini umumnya digunakan apabila jalan menuju tempat kejadian kebakaran (sasaran sempit dan sumber airnya tidak ada/jauh dari sasaran).

4. Pola Operasi Khusus

Pada bangunan tinggi dapat menggunakan 3 pola diatas dengan menambah unit mobil khusus yaitu mpbil unit tangga, snorkel, rescue dll.

5. Pemberangkatan Unit Mobil

Pemberangkatan unit mobil atas perintah Komandan Pleton, Wakil Komandan Pleton/Ka. Sie. Operasi/Ka. Bid. Dinas Operasional dan Pengendalian dengan memberangkatkan unit pertama dan pos terdekat untuk meluncur ke tempat kejadian kebakaran, ditambah dari posko/pos-pos lain sesuai dengan kebutuhan.

6. Penyelamatan Jiwa

Dalam setiap kejadian kebakaran/bencana lain harus lebih diutamakan sambil melakukan pemadaman.

7. Penggunaan Sarana Komunikasi

- a. Dalam setiap melaksanakan tugas operasional pemadaman kebakaran dan bencana lain penggunaan telepon/radio komunikasi hendaknya dilakukan seperlunya saja, singkat, jelas dan yang tidak berkepentingan cukup memonitor saja.

- b. Pengawasan terhadap kelancaran penggunaan/gangguan komunikasi dilakukan oleh Sub Dinas Operasional dan Pengendalian.

2. Pelaksanaan Pengendalian

1. Kepala bidang Operasional dan Pengendalian dan Kepala bidang Beklat secara bergiliran bertanggung jawab atas terlaksananya operasi pemadaman.
2. Kedua kepala bidang menyusun jadwal untuk piket pendukung yang sewaktu-waktu dapat dihubungi, yang terdiri dari perwira piket dan beberapa pembantu.
3. Dalam pelaksanaannya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.